

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan *legitimasi* (penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan) hukum yang berlaku. kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997, Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia dan sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dalam negara, termasuk didalamnya tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.<sup>1</sup>

Kepolisian sebagaimana didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki tugas pokok yang meliputi antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam undang-undang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, Hal.40

pidana hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan ke-2 (dua) pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 5 (lima) fungsi operasional kepolisian yang memiliki tugas masing-masing yaitu fungsi Intelejen (data aktif), fungsi Reserse (polisi yang bertugas mencari informasi yang rahasia)<sup>3</sup>, fungsi Lalu Lintas, fungsi Bimbingan Masyarakat dan fungsi Sat Sabhara (Samampta Bhayangkara). Adapun salah satu fungsi operasional yang menjadi fokus penulis adalah fungsi operasional Satuan Reserse Narkoba (SatResNarkoba). Pengaturan Satuan Reserse Narkoba (SatResNarkoba) diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 1 Angka (17) berbunyi "Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya yang selanjutnya disingkat SatResNarkoba (Satuan Reserse Narkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)". Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres (Kepolisian Resor) dan Polsek (Kepolisian Sektor).

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1998, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, Eresco, Bandung, Hal.34

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/reserse> Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 00.30 Wib

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Tindak pidana tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di Kota Metro adalah peredaran tindak pidana narkoba.

Isu nya bahwa penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya saat sekarang ini sudah pada tingkat memprihatinkan dalam masyarakat. Hal ini dapat diketahui dalam isi media masa, telah terjadi di semua daerah dan tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Metro pada sejak januari-agustus 2021 kepolisian SatResNarkoba (Satuan Reserse Narkoba) Polres Metro dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Metro terdapat 83 (delapan puluh tiga) orang penyalahguna narkoba yang berperan sebagai bandar, pengedar maupun pemakai dan 3 (tiga) orang diantaranya di rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama- sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut untuk perlu penegakan dalam pemberantasan peredaran narkoba yang pengaturannya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif<sup>4</sup> (penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan) maupun kualitatif (penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh) dengan korban meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda.<sup>5</sup>

Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa sebagian orang berpendapat bahwa narkoba berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti

---

<sup>4</sup> <https://roboguru.ruangguru.com/question/jelaskan-perbedaan-metode-kualitatif-dan-metode-kuantitatif-serta-beri-contohnya- QU-9Q9M3DQR> Diakses Pada Tanggal 27 Pukul 01.01 Wib

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1

sejenis tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Mengenai tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1, tentang pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”, Berkaitan dengan penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu:<sup>6</sup>

a. Narkotika Golongan I (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya *heroin*, ganja, shabu, *exstasi* dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan II (dua)

Narkotika golongan dua digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya *morfin* dan *petidin*.

c. Narkotika Golongan III (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya *codeine*.

Adapun pengertian tindak pidana narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>7</sup>

Selanjutnya, Naqliyah adalah Ilmu yang berdasarkan otoritas yang berasal dari dalil naqli, yaitu alquran, dan hadist. Naqli menurut bahasa adalah dari (النقل) yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan (الحديث نقلًا) yakni mereka yang menuliskan hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya.

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hal.35

<sup>7</sup> <http://dr-syafalbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika>. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022 Pukul 22:30 Wib

Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-qur'an dan hadist: dalil naqli. Oleh karena itu naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi. Diantara landasan utama ditetapkannya al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah saw:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه<sup>8</sup>

Artinya: "Telah aku tinggalkan dua perkara, yang apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya".

*Khamr* Diharamkan Secara Tegas (Al-Mā'idah [5]:90-91)

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رَجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِمَّا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا وَعَنْ اللَّهِ ذَكَرَ عَنْ وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ فِي وَالْبُغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنْ الشَّيْطَانُ يُرِيدُ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِمَّا مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ الصَّلَاةِ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*

Memang di al-quran tidak di jelaskan pasti mengenai larangan menggunakan narkoba tetapi beberapa ulama memberikan persepsi mereka. sesungguhnya ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW kelemahan-kelemahan *khamr* dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdo'a kepada Allah SWT agar *khamr* diharamkan seraya berkata, "Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan" maka turunlah ayat-ayat tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa *khamr* merupakan perbuatan yang keji, kotor dan dapat merusak akal. Kebiasaan minum *khamr* akan menimbulkan rentetan perbuatan buruk lain yang sejenis, misalnya judi, mengundi nasib, malas dan ingin memperoleh sesuatu secara instan. Abu Hayyan mengatakan bahwasanya Allah menyebut terdapat dua kerusakan pada *khamr* dan judi, yaitu kerusakan di

<sup>8</sup> Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa*, Muassasah Zaid bin Sulthan Aal nahyaan, 2004, jil. 5, hal. 1323

dunia dan kerusakan di akhirat. Orang yang meminum *khamr* akan melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan shalat lima waktu. Sedangkan gemar berjudi akan senantiasa berjudi hingga hartanya habis.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahayanya narkotika. Mengenai Peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetap jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyebaran narkotika itu sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa termasuk di wilayah Lampung tidak terkecuali Kota Metro, dikarenakan kejahatan narkotika tersebut tidak mengenal strata sosial masyarakat dan tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar masuk ke segala bentuk lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga pada golongan setengah baya maupun golongan usia tua di Kota Metro.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Upaya**

## **Preventif Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah faktor penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan narkotika?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah berada di wilayah hukum Polres Metro dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota metro, yang kajian hukum pidana, khususnya mengenai upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi mengenai data yang diperluas. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Metro dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Metro.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penulisan ini ialah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mencapai tujuan

yang di harapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Kerangka teori ini menggunakan kerangka efektivitas dan teori penegakan hukum. Pada umumnya teori tersebut bersumber dari Undang-Undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian. Teori ini berguna menjadi landasan berpikir dalam memecahkan masalah.

### **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti dalam skripsi ini. Penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha/ ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.<sup>9</sup>
- b. Preventif adalah bersifat mencegah (supaya tidak terjadi apa-apa) Pencegahan adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/upaya> Diakses Pada Tanggal 8 November 2022 Pukul 00.05 Wib

<sup>10</sup> Leden Marpaung, (2001), *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, Hal.10

- c. Kepolisian SatResNarkoba (Satuan Reserse Narkoba) adalah bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pecegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
- e. Penyalahgunaan adalah bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun yang secara Bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.<sup>13</sup>
- f. Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

<sup>11</sup> <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba-satresnarkoba#:~:text=Satresnarkoba%20bertugas%20melaksanakan%20pembinaan%20fungsi,dan%20rehabilitasi%20korban%20penyalahgunaan%20Narkoba>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 22.50 WIB

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hal.35

<sup>13</sup> <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 22.30 WIB

<sup>14</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 22.33 WIB

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu konsep preventif, tinjauan umum tentang kepolisian, konsep satuan reserse narkoba, konsep narkotika.

## **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **V. PENUTUP**

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.